



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **Bonia Qintara Machbub Binti Alm. Achmad Machbub**, WNI, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Batam, 15 Mei 1998, Agama Islam, alamat: Puri Legenda Blok B7 No. 01, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
- II. **Muhammad Boy Adam Bin Alm. Achmad Machbub**, WNI, Laki - laki, tempat/tanggal lahir: Batam, 15 Mei 2000, Agama Islam, alamat: Puri Legenda Blok B7 No. 01, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

dalam hal ini memberi kuasa kepada Wirman Saputra, S.H., C.L.A. dan Wan Darmayana Achmayu, S.H., M.H. Para Advokat pada kantor Wirman Saputra & Partners Law Office, berkedudukan di Komplek Ruko Botania 2 Blok B23 No: 07, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 59/SK-WSP/LVIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023 sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 450/PDT.P/2023/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1996 telah berlangsung pernikahan Antara Achmad Machbub dengan Yenni Dahlia Adinda, tercatat berdasarkan Kutipan akta Nikah nomor 140/14/VI/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Halaman 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dari peninggalan tersebut Pewaris dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:

- a. Muhammad Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub (Anak Kandung Pertama Laki – laki)
- b. Bonia Qintara Machbub Binti Alm. Achmad Machbub (Anak Kandung Kedua Perempuan);
- c. Muhammad Boy Adam Bin Alm. Achmad Machbub (Anak Kandung Ketiga Laki - laki)

3. Bahwa Pernikahan Pewaris dengan Yenni Dahlia Adinda, akhirnya kandas berdasarkan Penetapan Pengaduan Agama Nomor: 140/14/VI/1996, tanggal 13 Juni 2006 dan tercatat berdasarkan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 147/AC/2006/PA/BTM, tertanggal 13 Mei 2006;

4. Bahwa pada semasa hidupnya, sekira bulan Juli 2013, Pewaris membeli 1 (Satu) persil Lahan seluas 2.533 m², berdasarkan surat girik Nomor: 639 Persil Nomor 49 D II, berdasarkan Akta Jual beli dan Pemindahan hak No: 08, tertanggal 09 – 07 – 2013, yang dibuat dihadapan Bambang Heryanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan Nomor Identifikasi Bangunan: 09.05.05.04.01519, beralamat di Kampung Marunda Pulo, RT: 001, RW: 01, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, (selanjutnya cukup disebut Lahan);

5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Pewaris Meninggal Dunia di kota Pekanbaru dikarenakan Sakit, tercatat pada Akta Kematian 2171-KM-06092022-0006, tanggal 06 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan sipil Kota Batam;

6. Bahwa semenjak bercerai pada tanggal 13 Juni 2006 hingga Pewaris meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2022, tidak pernah ada perkawinan lagi yang dijalani lagi oleh Pewaris;

7. Bahwa oleh karena Pewaris telah meninggal Dunia, untuk beritkad baik demi mengurus segala sesuatu sepeninggalan Pewaris, Para Pemohon telah melakukan penetapan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Nomor : 66/Pdt.P/2023/PA.Btm tertanggal 08 Mei 2023;

8. Bahwa Anak Pewaris Muhammad Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub yang diketahui terakhir berdomisili di Perum. Puri Legenda Blok B7, No:1, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, terhitung sekira sejak bulan Juni tahun 2014 sampai dengan Penetapan A quo diajukan, tidak diketahui dimana keberadaannya, tidak pernah diketahui kembali ke Kota Batam dan selain dari pada itu Para Pemohon telah berusaha menghubungi

Halaman 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menelan biaya pengaduan dari Para Pemohon tersebut namun tidak berhasil, bahkan diwaktu Pewaris Meninggal Dunia, Muhammad Fikri Sandy Maulana tidak pulang untuk berziarah ke rumah duka dan/atau memberi kabar keberadaan maupun keadaannya, terkait hal ini Para Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 03 Agustus 2023, diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 1 dan Ketua Rukun Warga (RW) 007, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai perangkat warga dimana alamat terakhir Muhammad Fikri Sandy Maulana tinggal, dan Surat Pernyataan A quo telah di Register (Waarmerking) oleh Shinta Christina Puspitasari., Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dengan nomor : 289/Reg/SCP/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;

9. Bahwa penetapan ini dipergunakan untuk mengurus Peralihan Hak atas Lahan kepada calon Pembelinya, oleh karena itu berdasarkan uraian – uraian diatas dan secara faktual Muhammad Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan sukar dicari, maka menurut hukum sudah selayaknya Muhammad Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub dinyatakan Orang yang tidak Hadir karena tidak diketahui keberadaannya (Afwezigheid), sebagaimana ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, yaitu: “Jika terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun tidak mengatur urusan – urusan dan kepentingan – kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku, maka jika ada alasan - alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu ada guna mengadakan seorang wakil baginya. Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan supaya mengurus seluruh atau sebagian Harta kekayaan dan kepentingan – kepentingan itu, pula supaya membela hak – hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya” oleh karenanya untuk mengurus segala sesuatu kepentingan dan hak – hak dari yang tidak Hadir digantikan oleh Balai Harta Peninggalan.

Ic. Balai Harta Peninggalan Medan:

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Muhammad Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub adalah orang yang tidak hadir dan sukar dicari (Afwezigheid) sebagaimana ketentuan Pasal 463 KUH Perdata;
3. Menetapkan segala sesuatu kepentingan – kepentingan dan pengurusan terhadap proses maupun perolehan dari peralihan hak / penjualan dari Lahan seluas 2.533 m², berdasarkan surat girik Nomor: 639 Persil Nomor 49 D II, Nomor Identifikasi Bangunan: 09.05.05.04.01519, beralamat di Kampung Marunda Pulo, RT: 001, RW: 01, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang merupakan hak dari orang yang tidak hadir digantikan oleh Balai Harta Peninggalan. Ic. Balai Harta Peninggalan Medan.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon hadir kuasanya di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 402/KU-CS-BTM/1998, tanggal 5 Juni 1998, atas nama Bonia Qintara Machbub, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171105805989004, tanggal 30 September 2015, atas nama Bonia Qintara Machbub, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-12012016-0199, tanggal 12 Januari 2016, atas nama Muhammad Boy Adam, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171101805009009, tanggal 12 Maret 2018, atas nama Muhammad Boy Adam, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 21711006092200012, tanggal 6 September 2022, atas nama kepala keluarga Muhammad Fikri Sandy Maulana, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 147/AC/2006/PA/BTM, tanggal 13 Mei 2006, atas nama Achmad Machbub bin Imam Muhtadin dengan Yenny Dahliana Adinda binti H. M. Sahron Djafar, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.
1. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 2171-KM-06092022-0006, tanggal 6 September 2022, atas nama Achmad Machbub, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Penetapan Ahli Waris, Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Btm, tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Girik, Nomor 639, Persil 49 D II, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Peta Bidang Tanah, NIB: 09.05.05.04.01519, diberi tanda bukti P-10.1;
12. Fotokopi Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak, No: 08, tertanggal 9 Juli 2013, diberi tanda bukti P-10.2;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotokopi P - 1 sampai dengan P – 10.2 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lita Anggara:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah karyawan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Achmad Machbub yang merupakan ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi Alm. Achmad Machbub memiliki 3 orang anak, yaitu Muhammad Fikri Sandy Maulana, Bonia Qintara Machbub (Pemohon I) dan Muhammad Boy Adam (Pemohon II) ;
- Bahwa Setahu Saksi dulu Muhammad Fikri Sandy Maulana pernah sekolah di Inggris, namun sejak tahun 2014 sudah tidak ada kabar sampai saat ini;
- Bahwa Muhammad Fikri Sandy Maulana tidak hadir pada saat Alm.Achmad Machbub meninggal dunia;
- Bahwa Setahu Saksi pihak keluarga sudah berupaya mencari, namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait objek waris dari Alm.Achmad Machbub yang ada di Jakarta Utara yaitu lahan yang dibeli oleh Alm. Achmad Machbub tersebut sudah dilakukan jual beli di tahun 2013;

Halaman 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Pemohon dengan lahan tersebut adalah sdr. Midi kemudian dilakukan PPJB dengan Alm. Achmad Machbub;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tujuan untuk memenuhi administrasi penjualan lahan yang diwariskan oleh Alm. Achamd Machbub tersebut, karena salah satu ahli waris yaitu Muhammad Fikri Sandy Maulana tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. Muhammad Depiyansyah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan objek waris berupa lahan tersebut dibeli oleh Alm. Achmad Machbub;
- Bahwa Setahu Saksi untuk pengurusan penjualan objek waris karena salah satu Ahli Waris saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Alm. Achmad Machbub membeli objek waris tersebut setelah ia bercerai dengan istrinya yang bernama Yenny Dahliana Adinda di tahun 2006, sedangkan objek waris berupa lahan tersebut Alm. Achmad Machbub beli di tahun 2013 sehingga bukan merupakan harta bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Muhammad Fikri Sandy Maulana tidak pernah kembali lagi ke rumahnya dan setahu Saksi tidak ada masalah di dalam keluarga mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut : dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenaskahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-10.2 dan Saksi Lita Anggara dan Saksi Muhammad Depiyansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat diperiksa dan diputus dipengadilan Negeri Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171105805989004, tanggal 30 Septeember 2015, atas nama Bonia Qintara Machbub dan bukti surat P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171101805009009, tanggal 12 Maret 2018, atas nama Muhammad Boy Adam, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mengemukakan peraturan yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa keadaan tidak hadir (Afwezigheid) diatur dalam Pasal 463 KUHPerdara sampai dengan Pasal 495 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pasal 463 ayat (1) KUHPerdara berbunyi :

Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan- kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 ayat (1) KUHPerdara pengertian keadaan tidak hadir (Afwezigheid) adalah suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya baik terkait kekayaannya atau lainnya di suatu tempat sementara orang tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjuk kuasanya ;

Menimbang, bahwa juga Pengertian : Ketidakhadiran adalah keadaan tidak adanya seseorang ditempat kediamannya karena berpergian atau

Halaman 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan tempat tinggalnya, baik dengan ijin atau tanpa ijin dan tidak diketahui dimana ia berada;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 463 KUHPerdara tersebut jelaslah apa yang menjadi unsur-unsur ketidak hadirannya (afwezigheid), artinya bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjuk kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa juga terkait Pengurusan Ketidakhadiran (Afwezigheid) Pada Balai Harta Peninggalan Tugas BHP selaku yang Mewakili dan mengurus Ketidakhadiran terhadap harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/afwezig (Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Staatsblad 1872/166);

Menimbang, bahwa Persyaratan :

- Ada Penetapan Pengadilan Negeri;
- Identitas Pemohon;
- Surat Ijin Penghunian dari Pemerintah setempat;
- Bukti-bukti Tentang Tanah dan Bangunan;

Menimbang, bahwa Sistem Mekanisme Dan Prosedur Dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tak hadir (afwezigheid) maka tugas BHP adalah sbb :

- BHP menerima permohonan tentang Afwezig;
- BHP mengumumkan di Surat Kabar (Nasional dan Lokal);
- BHP melakukan peninjauan lokasi;
- BHP melakukan koordinasi dengan Kejari setempat, BPK, Pengadilan Negeri Setempat dan BPN terkait Afwezig tersebut;
- BHP melakukan pendaftaran Harta;
- BHP melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Pemohon/Penghuni;
- BHP mengajukan ijin pelaksanaan penjualan ke Ditjen AHU;
- BHP mendampingi Tim bersama Ditjen AHU untuk meninjau lokasi;
- BHP mengajukan Penetapan Ijin Jual dan Penunjukan Tim Penilai ke PN Setempat;
- BHP mendampingi Tim Penilai melakukan Penilaian terhadap obyek Afwezig;
- BHP mengajukan surat ijin penjualan ke Menteri melalui Ditjen AHU;
- BHP bersama pemohon menandatangani pengikatan jual beli di hadapan Notaris;

Halaman 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
BHP menginformasikan pelaksanaan penjualan obyek Afwezigh BHP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ditunjuk sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah dan tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa Bangunan atau tanah yang dikelola oleh BHP pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui BHP oleh karenanya dalam melaksanakan penjualan terhadap harta kekayaan milik yang tak hadir BHP harus berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) dan Harta peninggalan yang tidak terurus (Onbeheerde Nalatenschap) sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 27 Tahun 2013 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta kekayaan yang Pemiliknya dinyatakan Tidak Hadir (afwezigheid) dan Harta Peninggalan yang tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 1996 telah berlangsung pernikahan Antara Achmad Machbub dengan Yenni Dahlia Adinda (orang tua Para Pemohon) dan telah bercerai pada tahun 2006;
- Bahwa orang tua Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ; 1. Muhammad Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub, 2. Bonia Qintara Machbub Binti Alm. Achmad Machbub (Pemohon) dan 3. Muhammad Boy Adam Bin Alm. Achmad Machbub(Pemohon);
- Bahwa Antara Achmad Machbub dengan Yenni Dahlia Adinda telah resmi bercerai;
- Bahwa Achmad Machbub memiliki warisan yaitu 1 (Satu) persil Lahan seluas 2.533 m², berdasarkan surat girik Nomor: 639 Persil Nomor 49 D II, berdasarkan Akta Jual beli dan Pemindahan hak No: 08, tertanggal 09 – 07 – 2013, yang dibuat dihadapan Bambang Heryanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan Nomor Identifikasi Bangunan: 09.05.05.04.01519, beralamat di Kampung Marunda Pulo, RT: 001, RW: 01, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, (selanjutnya cukup disebut Lahan);

Halaman 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Pewaris (Achmad Machbub)

Meninggal Dunia di kota Pekanbaru dikarenakan Sakit;

- Bahwa semenjak bercerai pada tanggal 13 Juni 2006 hingga Pewaris meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2022, tidak pernah ada perkawinan lagi yang dijalani lagi oleh Pewaris(Achmad Machbub);

- Bahwa oleh karena Pewaris (Achmad Machbub) telah meninggal Dunia, untuk beritidak baik demi mengurus segala sesuatu sepeninggalan Pewaris, Para Pemohon telah melakukan penetapan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Nomor : 66/Pdt.P/2023/PA.Btm tertanggal 08 Mei 2023;

- Bahwa Anak Pewaris Muhammad Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub yang diketahui terakhir berdomisili di Perum. Puri Legenda Blok B7, No:1, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, terhitung sekira sejak bulan Juni tahun 2014 sampai dengan Penetapan A quo diajukan, tidak diketahui dimana keberadaannya, tidak pernah diketahui kembali ke Kota Batam dan selain dari pada itu Para Pemohon telah berusaha menghubungi dan mencari Abang kandung dari Para Pemohon tersebut namun tidak berhasil, bahkan diwaktu Pewaris Meninggal Dunia, Muhammad Fikri Sandy Maulana tidak pulang untuk berziarah ke rumah duka dan/atau memberi kabar keberadaan maupun keadaannya, terkait hal ini Para Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 03 Agustus 2023, diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 1 dan Ketua Rukun Warga (RW) 007, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai perangkat warga dimana alamat terakhir Muhammad Fikri Sandy Maulana tinggal, dan Surat Pernyataan A quo telah di Register (Waarmeking) oleh Shinta Christina Puspitasari., Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dengan nomor : 289/Reg/SCP/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa penetapan ini dipergunakan untuk mengurus Peralihan Hak atas Lahan kepada calon Pembelinya;

- Bahwa untuk segala kepentingan Muhammad Fikri Sandy Maulana akan digantikan atau diurus segala sesuatu kepentingan dan hak – hak oleh Balai Harta Peninggalan. Ic. Balai Harta Peninggalan Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi serta peraturan perundang-

Halaman 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diajukan Hakim berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) Pemohon yang memohon agar menyatakan Muhammad Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub adalah orang yang tidak hadir dan sukar dicari (Afwezigheid) sebagaimana ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemanggilan melalui Panggilan Umum pada tanggal 18 September 2023 dan tanggal 12 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa juga berdasarkan bukti bukti dan keterangan Saksi saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan bahwa Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub telah dihubungi dan dicair keberadaannya oleh Para Pemohon dan keluarganya akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 463 KUH Perdata menentukan keadaan tidak hadir (afwezigheid) adalah suatu keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya, baik dengan izin maupun tanpa izin dan tidak diketahui di mana tempat dia berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya petitum ke (dua) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar menetapkan segala sesuatu kepentingan – kepentingan dan pengurusan terhadap proses maupun perolehan dari peralihan hak / penjualan dari Lahan seluas 2.533 m², berdasarkan surat girik Nomor: 639 Persil Nomor 49 D II, Nomor Identifikasi Bangunan: 09.05.05.04.01519, beralamat di Kampung Marunda Pulo, RT: 001, RW: 01, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang merupakan hak dari orang yang tidak hadir digantikan oleh Balai Harta Peninggalan. Ic. Balai Harta Peninggalan Medan, oleh karena telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 KUH Perdata maka bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku

Halaman 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan, selanjutnya bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan;

Menimbang, bahwa juga dikaitkan dengan syarat-syarat Pengurusan Ketidakhadiran (Afwezigheid) Pada Balai Harta Peninggalan Tugas BHP selaku yang Mewakili dan mengurus Ketidakhadiran terhadap harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/afwezig (Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Staatsblad 1872/166) harus adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tugas dari Balai Harta Peninggalan adalah selaku yang Mewakili dan mengurus Ketidakhadiran terhadap harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, maka terhadap petitum ke 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon untuk kepentingan pemohon maka Para Pemohon dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat Pasal 463 KUHPerdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan yang berkaitan dalam permohonan ini ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Muhammad Fikri Sandy Maulana bin Achmad Machbub adalah orang yang tidak hadir dan sukar dicari (Afwezigheid) sebagaimana ketentuan Pasal 463 KUH Perdata;
3. Menetapkan segala sesuatu kepentingan – kepentingan dan pengurusan terhadap proses maupun perolehan dari peralihan hak / penjualan dari Lahan seluas 2.533 m², berdasarkan surat girik Nomor: 639 Persil Nomor 49 D II, Nomor Identifikasi Bangunan: 09.05.05.04.01519, beralamat di Kampung Marunda Pulo, RT: 001, RW: 01, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang merupakan hak dari orang yang tidak hadir digantikan oleh Balai Harta Peninggalan. Ic. Balai Harta Peninggalan Medan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan penetapan pada hari ini Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp 100.000,00

Risalah Panggilan Rp1.800.000,00

PNBP Panggilan Rp 30.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 1.980.000,00

(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 hal Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN. Btm.